



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/LH/2018/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Nafiudin Al Nafi Bin Samsul
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 32/25 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Keben Kecamatan Gading
Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ahmad Nafiudin Al Nafi Bin Samsul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 24/Pid.B/LH/2018/PN Krs tanggal 25 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor.24/ Pid.B/LH/2018/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/LH/2018/PN Krs tanggal 29 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa Ahmad Nafiudin al. Nafi bin Samsul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Yang Berwenang " sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA kami melanggar pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. pasal 65 (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tanahan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) gergaji tangan

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan didepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor.24/ Pid.B/LH/2018/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ahmad nafiudin al. nafi bin samsul baik secara bersama-sama dan bersekutu dengan Azis (DPO) dan Yunus (DPO), atau masing-masing bertindak sendirisendiri, telah melakukan gabungan dari bcbcrapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2017 mulai jam 18.00 WIB sampai jam 21.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 mulai jam 16.00 WIB sampai jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2017 didalam Petak Hutan Nomor 36A di Blok Sibintang, Desa Keben, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan di Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b (Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekira jam 16.00 WIB ketika terdakwa selesai memasang pipa air di hutan Petak 36A Blok Sibintang, Desa Keben, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, bertemu dengan AZIS dan YUNUS yang membawa 2 (dua) buah gergaji tangan dan AZIS mengajak terdakwa menebang pohon sengan dengan jarak 10 meter sebelah selatan tempat terdakwa bekerja dengan pembagian tugas mengawasi sekitar lokasi hutan dan mengangkut kayu dari lokasi pemotongan dibawa kepinggir jalan Desa Keben, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya mulai jam 18.00 WIB sampai jam 21.00 WIB AZIS dan YUNUS memotong pohon sengan yang masih berdiri hidup sebanyak 3 (tiga) pohon dengan panjang masing-masing sekitar 12 (dua belas) meter, kemudian pohon mahoni tersebut dipotong menjadi 2,6 meter oleh YUNUS sehingga jumlahnya menjadi 8 (delapan) batang dan terdakwa angkut atau pikul dari lokasi penebangan ke pinggir jalan di Dusun Leduk, Desa Keben, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, sekitar 200 (dua ratus) meter dekat warungnya HOLIP selanjutnya kayu dipotong masing-masing menjadi 2 bagian oleh AZIS dan YUNUS dipinggir jalan dekat warung tersebut sehingga mendapatkan 16

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor.24/ Pid.B/LH/2018/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas) batang lalu dijual kepada MOH. MUNASIT bin SAMO dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga masing-masing mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli rokok dan pulsa HP;

- Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 7 Nopeniber 2017 mulai jam 18.00 WIB sampai jam 21.00 WIB terdakwa bersama AZIS dan YUNUS menebang pohon sengon ditempat hutan yang sama di petak 36 A Blok Sihintang Desa Keben Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, sebanyak 5 (lima) pohon dan dipotong menjadi 24 (dua puluh empat) potong panjang masing-masing 1,3 meter dan kayu tersebut juga dibeli oleh MOH. MUNASIT bin SAMO dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sehingga masing-masing mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli rokok dan pulsa HP;
- Bahwa sesuai keterangan Ahli DIDIK PURWANTO : 16 (enam belas) kayu hutan jenis sengon yang tidak dilengkapi surat yang sah yang dijadikan barang bukti adalah berasal dari 8 (delapan) pohon hutan berjenis Sengon yang herada dikawasan hutan produksi petak 36 A Blok Sibintang masuk Desa Keben, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, dimana kayu yang 24 (dua puluh empat) batang sudah ditebang sebelumnya oleh AHMAD NAFIUDIN al. NAFI bin SAMSUL, dan kedua temannya AZIS dan YUNUS pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2017 di Desa Keben, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo;
- Akibat perbuatan terdakwa, maka Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 2.722.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa terungkapnya kasus ini setelah dilakukan penangkapan terhadap MOH. MUNASIT bin SAMO dan pengamanan terhadap 16 (enam belas) batang kayu Sengon panjang 130 cm tebal 12 s/d 22 cm yang diduga berasal dari hutan produksi milik Perhutani.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat 1 huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. pasal 65 (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AHMAD NAFIUDIN al. NAFI bin SAMSUL baik secara bersama-sama dan bersekutu dengan AZIS (DPO) dan YUNUS (DPO), atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, telah melakukan gabungan dari

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor.24/ Pid.B/LH/2018/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2017 sekira jam 21.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2017 didalam Petak 1-lutan Nomor 36A di Blok Sibintang, Desa Keben, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan di Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, Orang perseorangan yang dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m (Setiap orang dilarang menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dan kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekira jam 16.00 WIB ketika terdakwa selesai memasang pipa air di hutan Petak 36A Blok Sibintang, Desa Keben, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, bertemu dengan AZIS dan YUNUS yang membawa 2 (dua) buah gergaji tangan dan AZIS meminta terdakwa untuk mengangkut kayu dari lokasi pemotongan dibawa kepinggir jalan Desa Keben, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya sekira jam 20.00 WIB terdakwa mengangkut kayu mahoni sebanyak 8 (delapan) batang dan terdakwa angkut atau pikul dari lokasi penebangan ke pinggir jalan di Dusun Leduk, Desa Keben, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, sekitar 200 (dua ratus) meter dekat warungnya HOLIP selanjutnya kayu dipotong masing-masing menjadi 2 bagian oleh AZIS dan YUNUS dipinggir jalan dekat waning tersebut sehingga mendapatkan 16 (enam belas) batang lalu dijual bertiga (terdakwa, AZIS dan YUNUS) kepada MOH. MUNASIT bin SAMO dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga masing-masing mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli rokok dan pulsa HP;
- Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2017 sekira jam 21.00 WIB terdakwa mengangkut kayu dari lokasi pemotongan dibawa kepinggir jalan Desa Keben, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, sebanyak

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor.24/ Pid.B/LH/2018/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 (dua puluh empat) potong panjang masing-masing 1,3 meter dan kayu tersebut juga dibeli oleh MOH. MUNASIT bin SAMO dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sehingga masing – masing mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli rokok dan pulsa HP;

- Bahwa sesuai keterangan Ahli DIDIK PURWANTO : 16 (enam belas) kayu hutan jenis sengon yang tidak dilengkapi surat yang sah yang dijadikan barang bukti adalah berasal dari 8 (delapan) pohon hutan berjenis sengon yang berada dikawasan hutan produksi petak 36 A blok Sibintang masuk Desa Keben, Kecamatan Gading, Kabupaten probolinggo, dimana kayu yang 24 (dua puluh empat) batang sudah ditebang sebelumnya oleh AHMAD NAFIUDIN al. NAFI bin SAMSUL dan kedua temannya AZIS dan YUNUS pada hari tanggal 07 Nopember 2017 di Desa Keben, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo;
- Akibat perbuatan terdakwa, maka Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 2.722.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa terungkapnya kasus ini setelah dilakukan penangkapan terhadap MOH. MUNASIT bin SAMO dan pengamanan terhadap 16 (enam belas) batang kayu Sengon panjang 130 cm tebal 12 s/d 22 cm yang diduga berasal dari hutan produksi milik Perhutani.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) huruf c UU RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan jo. Pasal 65 (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi Sutrisno

- Bahwa benar saksi SUTRISNO selaku Kepala RPH Gading Wean yang membawahi Hutan Desa Keben, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira jam 21 . 00 W1B dirumah terdakwa AIMAD NAFIUDIN di Desa Prasi, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, bersama Pak PUTRA dari Polsek Gading telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya diamankan dan dibawa ke Polsek Gading karena telah melakukan penebangan hasil hutan berupa pohon sengon tanpa dilengkapi Surat Ijin Tebang pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2017 sekira jam 20.00 WIB di Petak Hutan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor.24/ Pid.B/LH/2018/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 36 A Blok Sibintang Desa Keben, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, bersama AZIS dan YUNUS ;

- Bahwa benar melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap MOH. MUNASIT selaku pembeli yang ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira jam 16.30 WIB dan MOH. MUNASIT menjelaskan kalau asal kayu yang dimilikinya itu didapat dengan cam membeli dari terdakwa AHMAD NAFIUDIN ;
- Bahwa benar alat yang digunakan : 2 (dua) gergaji tangan milik AZIS dengan cara kayu digergaji oleh AZIS setelah kayu roboh selanjutnya kayu dipotong menjadi panjang 2,6 meter oleh YUNUS dan AHMAD NAFIUDIN yang memindahkan kayo dengan cara diangkat atau dipikul dari lokasi pengambilan ke pinggir jalan Desa Keben sebelum dijual ;
- Bahwa benar yang diambil sebanyak 8 (delapan) pohon kayu jenis sengon, Umur kayu sekitar 6 tahun dengan total kerugian sebesar Rp. 2.722.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah), dengan tidak ada ijin tebang ;
- Bahwa benar menurut pengakuan AHMAD NAFIUDIN dan dikuatkan saksi yang membeli MOH. MUNASIT bahwa AHMAD NAFIUDIN dan 2 temannya telah menjual kayu hasil penebangan sebanyak 2 kali penjualan pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2017 sekira jam 21.00 WIB menjual kayu sebanyak 24 (dua puluh empat) batang panjang 130 cm tebal 12 s/d 22 cm seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di Desa Keben, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo dan pada hari Selasa 14 Nopember 2017 sekira jam 21.30 WIB di Desa Keben, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, sebanyak 16 (enam betas) batang panjang 130 cm tebal 12 s/d 22 cm seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi terdakwa tidak mengetahuinya.

2.Saksi Moh. Munasit bin Samo

- Bahwa benar yang melakukan penebangan pohon/ kayu sengon dalam kawasan hutan Petak No. 36 A Blok Sibintang Desa Keben, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, adalah AHMAD NAFIUDIN al. NAFI ;
- Bahwa benar yang memotong atau menebang kayu AZIS setelah kayu roboh selanjutnya kayu dipotong menggunakan 2 (dua) buah gergaji tangan milik AZIS menjadi panjang 2,6 meter oleh YUNUS dan AHMAD NAFIUDIN yang memindahkan kayu dengan cara diangkat atau dipikul dari

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor.24/ Pid.B/LH/2018/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi penebangan kepinggir jalan Dusun Teduk, Desa Keben, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo ;

- Bahwa benar menurut pengakuan AHMAD NAFIUDIN dan dikuatkan saksi yang membeli MOH. MUNASIT bahwa AHMAD NAFIUDIN dan 2 temannya telah menjual kayu basil penebangan sebanyak 2 kali penjualan pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2017 sekira jam 20.00 WIB menjual kayu sebanyak 24 (dua puluh empat) batang panjang 130 cm tebal 12 s/d 22 cm seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diberikan kepada 3 orang (AZIS, NAFIUDIN dan YUNUS) di Desa Keben, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo dan pada hari Selasa 14 Nopember 2017 sekira jam 21.30 WIB di Desa Keben, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, sebanyak 16 (enam belas) batang panjang 130 cm tebal 12 s/d 22 cm seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari 3 pohon ;
- Bahwa saat saksi ditangkap dilakukan penyitaan terhadap 16 (enam belas) batang panjang 130 cm tebal 12 s/d 22 cm ;

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi terdakwa tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar maju sendiri didepan persidangan ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira jam 21.00 WIB telah didatangi Polisi Gading dan Mantri Perhutani Gading dirumah terdakwa Dcsa Prasi, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Gading ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penebangan Pohon Sengon milik Perhutani pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 mulai jam 16.00 WIB sampai jam 20.00 WIB didalam Petak Hutan Nomor 36A di Blok Sibintang, Desa Keben, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, bersama AZIS dan YUNUS, dengan peran AZIS dan YUNUS yang menebang dan memotong kayu sengon, terdakwa yang mengangkut atau memikul kayu dari lokasi penebangan ke pinggir jalan di Dusun Leduk, Desa Keben, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, sekitar 200 (dua ratus) meter, setelah selesai menebang dan memotong kayu AZIS dan YUNUS membantu memindahkan kayu kepinggir jalan Desa Keben ;
- Bahwa benar alatnya 2 gergaji tangan milik AZIS ;
- Bahwa benar yang dipotong 3 (tiga) pohon panjang sekitar 12 (dua belas) meter, kemudian kayu itu dipotong menjadi 2,6 meter sehingga jumlahnya

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor.24/ Pid.B/LH/2018/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 8 (delapan) batang dan terdakwa angkut atau pikul dan lokasi penebangan ke pinggir jalan di Dusun Leduk, Desa Keben, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, sekitar 200 (dua ratus) meter dekat warungnya HOLIP sebelum dijual pada pedagang nya ;

- Bahwa benar terdakwa melakukan penebangan pohon mahoni tanpa ijin Perhutani ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekira jam 16.00 WIB ketika terdakwa selesai memasang pipa air di hutan Petak 36A Blok Sibintang, Desa Keben, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, bertemu dengan AZIS dan YUNUS yang membawa gergaji 2 (dua) buah gergaji tangan dan AZIS mengatakan hendak menebang kayu dengan jarak 10 meter sebelah selatan tempat terdakwa bekerja dan terdakwa diminta mengawasi sekitar lokasi hutan dan mengangkut kayu dan lokasi pemotongan dibawa kepinggir jalan Desa Keben, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, didekat warung HOLIP, selanjutnya AZIS dan YUNUS memotong pohon sengon yang masih berdiri hidup sebanyak 3 (tiga) pohon panjang sekitar 12 (dua belas) meter, kemudian kayu itu dipotong menjadi 2,6 meter oleh YUNUS sehingga jumlahnya menjadi 8 (delapan) batang dan terdakwa angkut atau pikul dan lokasi penebangan ke pinggir jalan di Dusun Leduk, Desa Keben, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, sekitar 200 (dua ratus) meter dekat warungnya HOLIP selanjutnya kayu dipotong masing-masing menjadi 2 bagian oleh AZIS dan YUNUS dipinggir jalan dekat warung tersebut sehingga mendapatkan 16 (enam belas) batang lalu tidak lama kemudian datang MUNASIT selanjutnya MUNASIT menghitung dan melihat kayu sejumlah 16 batang tersebut lalu MUNASIT mengajak kewartung guna melakukan transaksi jual beli kayu semula AZIS meminta harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) MUNASIP menawarkan sebesar Rp. 300.000,- dan akhirnya kayu tersebut dijual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga masing-masing mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa habiskan buat beli rokok dan pulsa HP ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2017 mulai jam 18.00 WIB sampai jam 21.00 WIB terdakwa bersama kedua temannya AZIS dan YUNUS menebang pohon sengon ditempat hutan yang sama di Petak 36A Blok Sibintang Desa Keben, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, sebanyak 5 (lima) pohon dan dipotong menjadi 24 (dua puluh empat)

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor.24/ Pid.B/LH/2018/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potong panjang masing-masing 1,3 meter dan kayu tersebut juga dibeli MUNASIP selesai dipotong tempat jualnya juga didekat warungnya 1-IOL1P dan dibeli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan telah dihabiskan beli pulsa dan rokok.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan terdakwa terbukti dalam dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo. Pasal 65 (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b (setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang);
4. Melakukan gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing – masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri dan yang masing – masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang perseorangan :

Bahwa yang dimaksud dengan "Orang perseorangan" adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum, dimana dalam kasus ini adalah AIIMAD NAFIUDIN al. NAFI bin SAMSUL adalah orang perseorangan yang telah melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.



Oleh karena itu unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja ;

Yang dimaksud dengan unsur ini menurut Doktrin Hukum adalah haruslah ia menghendaki melakukan perbuatan itu, serta haruslah mengerti akan akibat dari perbuatannya, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan ahli yang didukung dengan barang bukti, terdakwa bersama AZIS dan YUNUS telah melakukan pemotongan kayu mahoni yang masih berdiri hidup di hutan sebanyak 2 kali yang kemudian dijual kepada MOH. MUNASIT bin SAMO dan mengerti bahwa yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b (setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang);

Bahwa bahwa sesuai keterangan saksi-saksi, petunjuk, yang didukung dengan barang bukti terungkap :

- Pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2017 mulai jam 18.00 WIB sampai jam 21.00 WIB terdakwa bersama AZIS dan YUNUS menebang pohon sengon ditempat hutan yang sama di Petak 36 A Blok Sibintang Desa Keben, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, sebanyak 5 (lima) pohon dan dipotong menjadi 24 (dua puluh empat) potong panjang masing-masing 1,3 meter dan kayu tersebut juga dibeli oleh MOH. MUNASIT bin SAMO dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sehingga masing-masing mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli rokok dan pulsa HP;
- Selanjutnya pada pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 mulai jam 16.00 WIB sampai jam 20.00 WIB didalam Petak Hutan Nomor 36A di Blok Sibintang, Desa Keben, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, terdakwa menebang pohon sengon dengan pembagian tugas mengawasi sekitar lokasi hutan dan mengangkut kayu dari lokasi pemotongan dibawa kepinggir jalan Desa Keben, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya mulai jam 18.00 WIB sampai jam

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor.24/ Pid.B/LH/2018/PN.Krs



21.00 WIB AZIS dan YUNUS memotong pohon sengon yang masih berdiri hidup sebanyak 3 (tiga) pohon dengan panjang masing-masing sekitar 12 (dua belas) meter, kemudian pohon mahoni tersebut dipotong menjadi 2,6 meter oleh YUNUS sehingga jumlahnya menjadi 8 (delapan) batang dan terdakwa angkut atau pikul dari lokasi penebangan ke pinggir jalan di Dusun Leduk, Desa Keben, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, sekitar 200 (dua ratus) meter dekat warungnya HOLIP selanjutnya kayu dipotong masing-masing menjadi 2 bagian oleh ADS dan YUNUS dipinggir jalan dekat waning tersebut sehingga mendapatkan 16 (enam belas) batang lalu dijual kepada MOH. MUNASIT bin SAMO dengan harga Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) sehingga masing-masing mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli rokok dan pulsa HP;

- Bahwa sesuai keterangan Ahli DIDIK PURWANTO : 16 (enam belas) kayu hutan jenis sengon yang tidak dilengkapi surat yang sah yang dijadikan barang bukti adalah berasal dari 8 (delapan) pohon hutan berjenis Sengon yang berada dikawasan hutan produksi petak 36 A Blok Sibintang masuk Desa Keben, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, dimana kayu yang 24 (dua puluh empat) batang sudah ditebang sebelumnya oleh AHMAD NAFIUDIN al. NAFI bin SAMSUL dan kedua temannya AZIS dan YUNUS pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2017 di Desa Keben, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo;
- Akibat perbuatan terdakwa, maka Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 2.722.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa terungkapnya kasus ini setelah dilakukan penangkapan terhadap MOH. M130 UNASIT cm tebaibli2n SAMO dan pengamanan terhadap 16 (enam belay) batang kayu Sengon panjang s/d 22 cm yang diduga berasal dari hutan produksi milik Perhutani ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Unsur Melakukan gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing – masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri dan yang masing – masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;

Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi, keterangan tersa.ngka didukung dengan keterangan ahli dan barang bukti : Bahwa pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Nopember 2017 mulai jam 18.00 WIB sampai jam 21.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 mulai jam 16.00 WIB sampai jam 20.00 WIB didalam Petak Hutan Nomor 36A di Blok Sibintang, Desa Keben, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, terdakwa bersama YUNUS dan AZIS telah melakukan pemotongan kayu mahoni dalam hutan sebanyak :

- 5 (lima) pohon dan dipotong menjadi 24 (dua puluh empat) potong panjang masing-masing 1,3 meter dan kayu tersebut juga dibeli oleh MOH. MUNASIT bin SAMO dengan harga Rp. 600.000,- (enam rams ribu rupiah), sehingga masing-masing mendapatkan Rp. 200.000,- (dua rams ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) pohon dengan panjang masing-masing sekitar 12 (dua belas) meter, kemudian pohon mahoni tersebut dipotong menjadi 2,6 meter oleh YUNUS sehingga jumlahnya menjadi 8 (delapan) batang dan terdakwa angkut atau pikul dan lokasi penebangan ke pinggir jalan di Dusun Leduk, Desa Keben, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, sekitar 200 (dua rams) meter dekat warungnya HOLIP selanjutnya kayu dipotong masing-masing menjadi 2 bagian oleh AZIS dan YUNUS dipinggir jalan dekat warung tersebut sehingga mendapatkan 16 (enam belas) batang lalu dijual kepada MOH. MUNASIT bin SAMO dengan harga Rp. 300.000,- (tiga rams ribu rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor.24/ Pid.B/LH/2018/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo. Pasal 65 (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Nafiudin al. Nafi bin Samsul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan denda kepada Terdakwa sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) gergaji tangan
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 oleh kami, Dyah Sutji Imani, SH., sebagai Hakim Ketua , Iwan Gunadi, S.H., Prayogi Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djatimin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor.24/ Pid.B/LH/2018/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Retno Estuningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kraksaan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Gunadi, S.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Prayogi Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Djatimin, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)